



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 8-K/PMU/BDG/AD/III/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: TEUKU RIDWAN SYAH
Pangkat, NRP	: Mayor Inf, 11040018940681
Jabatan	: Pamen Kodam IM
Kesatuan	: Denmadam IM
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 1 Juni 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Bateeh Suasa Lambuk Nomor 6 Banda Aceh

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danrem 011/Lilawangsa selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 November 2020 sampai dengan 20 November 2020 berdasarkan Keputusan Danrem 011/Lilawangsa Nomor Kep/230/XI/2020 tanggal 01 November 2020 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan oleh Danrem 011/Lilawangsa selaku Ankum terhitung mulai tanggal 21 November 2020 berdasarkan Keputusan Danrem 011/Lilawangsa Nomor Kep/236/XI/2020 tanggal 21 November 2020.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/5-K/PMU/BDG/AD/III/2022 tanggal 11 Maret 2022.

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/11/AD/K/I-00/IV/2021 tanggal 19 April 2021, berkesimpulan bahwa telah cukup bukti untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

"insubordinasi dengan tindakan nyata"

Hal 1 dari 20 hal Putusan No: 8-K/PMU/BDG/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 105 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

atau

Kedua:

“tidak menaati suatu perintah dinas”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2022, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi I Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa Teuku Ridwan Syah, Mayor Inf NRP 11040018940681 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "insubordinasi dengan tindakan nyata" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 105 ayat (1) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

d. Mohon agar barang bukti berupa:

- Surat-surat : 6 (enam) lembar Lapharsus Nomor/71/Lapharsus /X/2020 tanggal 30 Oktober 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan

Hal 2 dari 20 hal Putusan No: 8-K/PMU/BDG/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 11-K/PMT-I/AD/IV/2021 tanggal 10 Maret 2022 yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya sebagai berikut :

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu Teuku Ridwan Syah, Mayor Inf NRP 11040018940681 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“tidak menaati suatu perintah dinas”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) lembar Lapharsus Nomor R/71/Lapharsus/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

- e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/11/PMT-I/AD/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa Teuku Ridwan Syah, Mayor Inf NRP 11040018940681.

3. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor : APB/11/PMT-I/AD/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Oditur Militer Tinggi, Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H., Kolonel Laut (KH/W) NRP 11872/P.

4. Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Terdakwa Dr. Prastopo, BcHK, S.H., M.H., Dr. Panca Sarjana Putra, S.H., M.H. dan Warsono, BcHK, S.H., M.H.

5. Memori Banding Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan tertanggal 21 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Oditur Militer Tinggi, Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H., Kolonel Laut (KH/W) NRP 11872/P

6. Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Terdakwa Dr. Prastopo, BcHK, S.H., M.H., Dr. Panca Sarjana Putra, S.H., M.H. dan Warsono, BcHK, S.H., M.H.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa Nomor: APB/11/PMT-I/AD/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 dan permohonan banding

Hal 3 dari 20 hal Putusan No: 8-K/PMU/BDG/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Oditur Militer Tinggi Nomor : APB/11/PMT-I/AD/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 11-K/PMT-I/AD/IV/2021 tanggal 10 Maret 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Sela telah keliru menerapkan hukum karena Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat perkara a quo adalah perkara disiplin bukan tindak pidana, selain itu terjadi pelanggaran terhadap hukum acara pidana militer sebagaimana tercantum di dalam Pasal 130 ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1997 karena Oditur Militer Tinggi tidak menyerahkan surat dakwaan dan Skeppera kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dinyatakan batal demi hukum karena proses persidangan perkara a quo terbukti melanggar ketentuan hukum acara.
3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama disusun tidak berdasarkan fakta persidangan yang sebenarnya, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat sebagai berikut :
 - a. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menambah dan mengurangi fakta serta mengabaikan fakta yang timbul serta membuat fakta sendiri;
 - b. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memasukkan fakta bahwa Oditur Militer Tinggi tidak menyerahkan Skeppera dan surat dakwaan dalam putusan akhirnya sesuai permintaan PH.
4. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum di dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM dan Pasal 105 ayat (1) KUHPM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer Tinggi mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana insubordinasi dengan tindakan nyata sebagaimana tercantum di dalam Pasal 105 ayat (1) KUHPM dan tidak menaati suatu perintah dinas sebagaimana tercantum di dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM, berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 18.15 WIB Danrem 011/LW yakni Saksi-4 (Kolonel Inf Sumiranting Baskoro, S.E.) menerima surat tembusan Lapharsus dengan Kopstuk satuan Korem

Hal 4 dari 20 hal Putusan No: 8-K/PMU/BDG/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011/LW dan tajuK tanda tangan mengatasnamakan Danrem 011/LW yang ditanda-tangani oleh Terdakwa selaku Kasi Intel tanpa sepengetahuan dan tanpa laporan terlebih dahulu kepada Saksi-4 selaku Danrem 011/LW berisi tentang Lapharsus hasil pemeriksaan Serka Helmardi selaku Ba Furir Korem 011/LW dan Kopda Ahmad Fachrudin selaku Ta Gudang Senjata Korem 011/LW terkait senjata api *Tukaref* sisa konflik yang disimpan di rumah Serka Hermaldi ke Asintel Kasdam IM via email dan hard copy ke Kodam IM, sehingga atas kejadian tersebut, Saksi-4 menghubungi Terdakwa via telepon diperintahkan menghadap di ruangan Koridor utama Makorem 011/LW pada sekira pukul 19.00 WIB dan selain Terdakwa, Saksi-4 juga memerintahkan kepada Kasrem 011/LW yakni Saksi-1 (Letkol Czi Ridha Has, S.T, M.T.) agar mengumpulkan para Kasi di ruangan Koridor utama Makorem 011/LW;

2. Bahwa benar pada sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa tiba di Makorem 011/LW, saat Terdakwa memasuki Makorem 011/LW, 2 (dua) orang anggota *Provost* atas nama Koptu Deki Sudarto dan Kopda Heri Mustafa (Saksi-5) menyampaikan kepada Terdakwa akan melaksanakan pemeriksaan fisik kepada Terdakwa, apakah membawa senjata api atau tidak, setelah diperiksa oleh *Provost* secara fisik tidak ditemukan senjata api, selanjutnya Terdakwa, Saksi-7 dan anaknya dipersilahkan masuk ke Makorem 011/LW, sebelum kumpul di ruangan Koridor utama/lobi, Terdakwa memerintahkan Serka Edi untuk mengantar kedua putrinya ke ruangan Sintelrem 011/LW, sedangkan anak Terdakwa yang kecil tetap Terdakwa gendong karena sedang menangis, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-7 menghadap Saksi-4 di ruangan Lobi Makorem 011/LW;

3. Bahwa benar saat Terdakwa bersama Saksi-7 menghadap Saksi-4 di ruangan Koridor utama/lobi Makorem 011/LW, Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "Kenapa Kamu bawa istri dan anakmu?", dijawab Terdakwa, "Siap, Saya baru pergi dengan keluarga" lalu Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa "Antar pulang dulu istri dan anakmu !" namun Terdakwa menolak dan tidak mau mengantar anak istrinya pulang, sehingga Saksi-4 berkata "Disini yang jadi Danrem Saya atau Kamu?", dijawab Terdakwa "Siap, Komandan", setelah itu Saksi-4 bertanya "Kenapa kamu mengirim surat/produk Staf Intel ke Kodam IM tanpa laporan kepada Saya terlebih dahulu?, Kamu itu banyak berbohong, Kamu cerita ke Tim Kemenkopolhukam bahwa Bapakmu pernah jadi Danrem Bali, sudah Saya cek, tidak ada nama bapakmu" Terdakwa mengatakan "Tidak pernah Saya bilang seperti itu" selanjutnya Saksi-4 bertanya kepada Saksi-1 "Pak Kasrem, betul dia pernah cerita ke Tim Kemenkopulhukam bahwa bapaknya pernah menjabat sebagai Danrem Bali?" dijawab Saksi-1 "Betul Komandan" selanjutnya Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "Kamu juga bilang ke Ibu-ibu Persit di mess bahwa istrimu saudara istri Saya, padahal kenalpun tidak";

4. Bahwa benar Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Danrem sebelumnya juga telah memberitahukan kepada Saksi-4 tentang kelakuan Terdakwa, kemudian Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa "Lalu kamu bilang ke Pak Lukman, bahwa kamu calon Dandim Bireuen" namun hal tersebut dibantah Terdakwa, padahal saat Saksi-4 berkunjung ke PT. Syaukath Sejahtera milik Sdr Lukman di daerah Cot Jebet Kabupaten Bireuen,

Hal 5 dari 20 hal Putusan No: 8-K/PMU/BDG/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Lukman menjelaskan bahwa Terdakwa memperkenalkan diri sebagai calon Dandim Bireuen, seolah-olah Terdakwa menakut-nakuti Sdr. Lukman;

5. Bahwa benar Saksi-7 protes kepada Saksi-4 dengan mengatakan "Ijin Komandan, mengapa suami Saya selalu disalahkan?, mengapa suami Saya tidak pernah dibela?, mengapa dipanggil seperti ini?, harus digeledah, kenapa bukan empat mata saja?" dijawab Saksi-4 "Bu dengar ya, sejak awal, ketika suami ibu dipanggil Denpom Lhokseumawe dan dinyatakan sebagai Terdakwa, Saya langsung lihat ke ruang tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe, Saya tidak rela marwah Korem 011/LW runtuh gara-gara Kasi Intel Korem ditahan bersama dengan tahanan Narkoba, makanya Saya lobi Dandempom agar suami ibu ditahan dirumah saja, tidak dimasukkan tahanan Denpom, Saya pun sudah menghubungi Kaotmilti I Medan Marsma TNI Jamingun, serta membuat surat rekomendasi mohon keringanan hukuman, Itu pembelaan Saya kepada suami Ibu", selanjutnya Saksi-4 memerintahkan Saksi-2 untuk mengambil arsip surat permohonan keringanan hukuman dari Danrem 011/LW kepada Kaotmilti I Medan;

6. Bahwa benar Saksi-7 tidak terima dengan penjelasan Saksi-4 dan mengatakan "Ijin Komandan, kenapa kami tidak diberi tahu?, kenapa ke Kaotmilti? Itukan Mabes TNI, kenapa bukan ke Mabesad?", kemudian Saksi-4 yang melihat Saksi-7 tidak menghargai usahanya berkata dengan nada agak keras "Ibu dengar dulu" dan tiba-tiba Terdakwa langsung menyela pembicaraan lalu menantang dan membentak Saksi-4 dengan mengatakan "Kenapa Komandan membentak istri Saya, siapa yang bilang begitu Komandan, panggil Lukman sekarang, panggil dan Saya tidak pernah dibela oleh Komandan, kami tidak pernah dikasih tahu tentang kasus kami (penganiayaan), kenapa Komandan memarahi istri Saya dan selama ini Saya sudah cukup sabar, sekarang sudah habis kesabaran Saya";

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa yang sebelumnya berdiri sambil menggendong anaknya, langsung menurunkan anaknya dan melangkah maju (berjalan) 1 s.d. 2 langkah atau lebih kurang 2 meter mendekati Saksi-4 sambil menunjuk-nunjuk Saksi-4 yang sedang duduk di kursi Koridor utama dengan wajah emosi (memerah) dan mata melotot, sehingga Saksi-1 dan para Kasi melihat gelagat tindakan Terdakwa yang membahayakan dan mengancam Saksi-4 segera berdiri dan mengamankan Saksi-4 dengan posisi Saksi-1 berada dekat Saksi-4 untuk mengamankan Saksi-4, posisi Saksi-6 menghalau Terdakwa dari depan dan posisi Saksi-3 menghalangi atau mencegah Terdakwa dengan cara memegang Terdakwa dari belakang, namun Saksi-4 tetap duduk sambil menahan diri agar tidak terpancing emosi, setelah itu Terdakwa menggendong anaknya lalu ke luar meninggalkan ruangan koridor utama/lobi tanpa menghormat masuk ke ruangan Kasi Intelrem 011/LW sambil berteriak-teriak menantang Saksi-4 dengan mengatakan "Panggil itu Lukman, jangan sok suci masalah proposal, buat acara sosial, warakawuri, syukuran HUT TNI, sok suci";

8. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-7 ke luar ruangan Koridor utama, selanjutnya pada sekira pukul 21.43 WIB Saksi-4 menghubungi Dandempom IM/1 a.n. Letkol Cpm Basuki Prijatmono, S.H. (Saksi-8) dan memerintahkan Saksi-8 untuk menghadap Saksi-4 di ruang Koridor utama/lobi dan tidak berapa lama kemudian Saksi-8 datang menghadap Saksi-4, setelah Saksi-8 menghadap selanjutnya Saksi-4 menceritakan tentang perbuatan

Hal 6 dari 20 hal Putusan No: 8-K/PMU/BDG/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap Saksi-4 dan meminta saran pendapat dari Saksi-8, kemudian dari cerita Saksi-4 tersebut Saksi-8 menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Insubordinasi dan menolak perintah dan menyarankan kepada Saksi-4 selaku Ankuum maupun Papera Terdakwa mengambil langkah hukum terhadap Terdakwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

9. Bahwa benar sekira pukul 22.30 WIB Saksi-2 menyarankan kepada Saksi-4 agar sebelum dibawa ke Madenpom I/1 Terdakwa dapat dipanggil kembali ke Koridor utama dengan tujuan agar anak Terdakwa dan Saksi-7 tidak merasa cemas, dari saran Saksi-2 tersebut disetujui oleh Saksi-4 sehingga Saksi-4 memerintahkan 2 (dua) orang anggota Provost Korem 011/LW a.n. Koptu Deki Sudarto dan Saksi-5 untuk memanggil Terdakwa yang saat itu berada di ruangan Kasiintel Korem 011/LW untuk menghadap Saksi-4, selanjutnya Koptu Deki Sudarto dan Saksi-5 menuju ruang Kasi Intel Korem 011/LW dan menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata, "Mohon ijin Kasi, perintah Komandan, Kasi diperintahkan untuk menghadap Beliau", Kemudian Terdakwa menjawab "Saya tidak mau, suasana batin Saya tidak tenang/enak", setelah Koptu Deki Sudarto dan Saksi-5 kembali dan melaporkan kepada Saksi-4 bahwa Terdakwa tidak mau menghadap Saksi-4.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil yang dinyatakan Oditur Militer Tinggi di dalam Memori Bandingnya dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya yang dibuat tidak berdasarkan rekaman persidangan dan menyatakan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama batal demi hukum.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan dalam Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut:

1. Keberatan pertama, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan keberatan sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Selanya telah keliru menerapkan hukum karena Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat perkara *a quo* adalah perkara disiplin bukan tindak pidana sehingga seharusnya perkara *a quo* diselesaikan menurut Hukum Disiplin Militer;
- b. Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat telah terjadi pelanggaran terhadap hukum acara pidana militer sebagaimana tercantum di dalam Pasal 130 ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1997 karena Oditur Militer Tinggi tidak menyerahkan surat dakwaan dan Skeppera kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Bahwa terhadap keberatan pertama Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut :

Hal 7 dari 20 hal Putusan No: 8-K/PMU/BDG/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Sela Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa karena pada Putusan sela belum memeriksa pokok perkara sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama belum bisa menentukan keterbuktian dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Persidangan perkara a quo dan memutus perkara a quo dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Militer sesuai Pasal 189 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UU 31 Tahun 1997.

b. Bahwa Oditur Militer Tinggi dalam tanggapan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa telah menerangkan pada saat perkara a quo dilimpahkan ke Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Oditur Militer Tinggi telah mengirimkan surat dakwaan kepada Anjum Terdakwa dan Kumdam IM. Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2021 juga telah diberi kesempatan untuk membaca surat dakwaan di depan Penasihat Hukum Terdakwa dari Kumdam IM sebelum persidangan dimulai sehingga surat dakwaan Oditur Militer Tinggi telah tersampaikan kepada Terdakwa sesuai Pasal 130 ayat (4) UU 31 Tahun 1997.

Berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2. Terhadap keberatan kedua, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara a quo serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 11-K/PMT-I/AD/IV/2021 tanggal 10 Maret 2022 secara cermat dan teliti berpendapat proses persidangan perkara a quo telah dilaksanakan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum acara sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 132 sampai dengan Pasal 197 UU 31 Tahun 1997 dan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

3. Keberatan ketiga, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan keberatan sebagai berikut:

a. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menambah dan mengurangi fakta serta mengabaikan fakta yang timbul serta membuat fakta sendiri;

b. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memasukkan fakta bahwa Oditur Militer Tinggi tidak menyerahkan skeppera dan surat dakwaan dalam putusan akhirnya sesuai permintaan PH.

Bahwa terhadap keberatan pertama Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut:

Hal 8 dari 20 hal Putusan No: 8-K/PMU/BDG/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah disusun sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan para Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan sangat relevan secara yuridis dan saling bersesuaian satu dengan yang lain sehingga membentuk suatu konstruksi hukum bahwa benar Terdakwa tidak menaati suatu perintah dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM sesuai Dakwaan Oditur Militer Tinggi.
- b. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang merupakan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara a quo sudah ditanggapi dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam Putusan Sela yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara ini sehingga tidak perlu dicantumkan kembali di dalam Putusan Akhir Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana insubordinasi dengan tindakan nyata sebagaimana tercantum di dalam Pasal 105 ayat (1) KUHPM dan tidak menaati suatu perintah dinas sebagaimana tercantum di dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM dan tetap pada tuntutananya semula, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut:

Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun dalam bentuk alternatif yaitu insubordinasi dengan tindakan nyata sesuai Pasal 105 ayat (1) KUHPM atau tidak menaati suatu perintah dinas sesuai Pasal 103 ayat (1) KUHPM bukan dalam bentuk kumulatif sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara a quo berpedoman kepada surat dakwaan yang disusun Oditur Miiter Tinggi dalam bentuk alternatif sehingga harus memilih salah satu pasal yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 18.15 WIB Danrem 011/LW yakni Saksi-4 (Kolonel Inf Sumiranting Baskoro, S.E.) menerima surat tembusan Lapharsus dengan Kopstuk satuan Korem 011/LW dan tajuk tanda tangan mengataskanamakan Danrem 011/LW yang ditanda-tangani oleh Terdakwa selaku Kasiintel tanpa sepengetahuan dan tanpa laporan terlebih dahulu kepada Saksi-4 selaku Danrem 011/LW berisi tentang Lapharsus hasil pemeriksaan Serka Helmardi selaku Ba Furir Korem 011/LW dan Kopda Ahmad Fachrudin selaku Ta Gudang Senjata Korem 011/LW terkait senjata api Tukaref sisa konflik yang disimpan di rumah Serka Hermaldi ke Asintel Kasdam IM via email dan hard copy ke Kodam IM,

Hal 9 dari 20 hal Putusan No: 8-K/PMU/BDG/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas kejadian tersebut, Saksi-4 menghubungi Terdakwa via telepon diperintahkan menghadap di ruangan Koridor utama Makorem 011/LW pada sekira pukul 19.00 WIB dan selain Terdakwa, Saksi-4 juga memerintahkan kepada Kasrem 011/LW yakni Saksi-1 (Letkol Czi Ridha Has, S.T, M.T.) agar mengumpulkan para Kasi di ruangan Koridor utama Makorem 011/LW;

2. Bahwa benar pada sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa tiba di Makorem 011/LW, saat Terdakwa memasuki Makorem 011/LW, 2 (dua) orang anggota Provost atas nama Koptu Deki Sudarto dan Kopda Heri Mustafa (Saksi-5) menyampaikan kepada Terdakwa akan melaksanakan pemeriksaan fisik kepada Terdakwa, apakah membawa senjata api atau tidak, setelah diperiksa oleh Provost secara fisik tidak ditemukan senjata api, selanjutnya Terdakwa, Saksi-7 dan anaknya dipersilahkan masuk ke Makorem 011/LW, sebelum kumpul di ruangan Koridor utama/lobi, Terdakwa memerintahkan Serka Edi untuk mengantar kedua putrinya ke ruangan Sintelrem 011/LW, sedangkan anak Terdakwa yang kecil tetap Terdakwa gendong karena sedang menangis, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-7 menghadap Saksi-4 di ruangan Lobi Makorem 011/LW;

3. Bahwa benar saat Terdakwa bersama Saksi-7 menghadap Saksi-4 di ruangan Koridor utama/lobi Makorem 011/LW, Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "Kenapa Kamu bawa istri dan anakmu?", dijawab Terdakwa, "Siap, Saya baru pergi dengan keluarga" lalu Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa "Antar pulang dulu istri dan anakmu !" namun Terdakwa menolak dan tidak mau mengantar anak istrinya pulang, sehingga Saksi-4 berkata "Disini yang jadi Danrem Saya atau Kamu?", dijawab Terdakwa "Siap, Komandan", setelah itu Saksi-4 bertanya "Kenapa kamu mengirim surat/produk Staf Intel ke Kodam IM tanpa laporan kepada Saya terlebih dahulu?, Kamu itu banyak berbohong, Kamu cerita ke Tim Kemenkopulhukam bahwa Bapakmu pernah jadi Danrem Bali, sudah Saya cek, tidak ada nama bapakmu" Terdakwa mengatakan "Tidak pernah Saya bilang seperti itu" selanjutnya Saksi-4 bertanya kepada Saksi-1 "Pak Kasrem, betul dia pernah cerita ke Tim Kemenkopulhukam bahwa bapaknya pernah menjabat sebagai Danrem Bali?" dijawab Saksi-1 "Betul Komandan" selanjutnya Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "Kamu juga bilang ke Ibu-ibu Persit di mess bahwa istrimu saudara istri Saya, padahal kenal pun tidak";

4. Bahwa benar Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Danrem sebelumnya juga telah memberitahukan kepada Saksi-4 tentang kelakuan Terdakwa, kemudian Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa "Lalu kamu bilang ke Pak Lukman, bahwa kamu calon Dandim Bireuen" namun hal tersebut dibantah Terdakwa, padahal saat Saksi-4 berkunjung ke PT. Syaukath Sejahtera milik Sdr Lukman di daerah Cot Jebet Kabupaten Biereun, Sdr Lukman menjelaskan bahwa Terdakwa memperkenalkan diri sebagai calon Dandim Bireuen, seolah-olah Terdakwa menakut nakuti Sdr. Lukman;

5. Bahwa benar Saksi-7 protes kepada Saksi-4 dengan mengatakan "Ijin Komandan, mengapa suami Saya selalu disalahkan?, mengapa suami Saya

Hal 10 dari 20 hal Putusan No: 8-K/PMU/BDG/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah dibela? mengapa dipanggil seperti ini?, harus digeledah, kenapa bukan empat mata saja?" dijawab Saksi-4 "Bu dengar ya, sejak awal, ketika suami ibu dipanggil Denpom Lhokseumawe dan dinyatakan sebagai Terdakwa, Saya langsung lihat ke ruang tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe, Saya tidak rela marwah Korem 011/LW runtuh gara-gara Kasi Intel Korem ditahan bersama dengan tahanan Narkoba, makanya Saya lobi Dandepom agar suami ibu ditahan dirumah saja, tidak dimasukkan tahanan Denpom, Saya pun sudah menghubungi Kaotmilti I Medan Marsma TNI Jamingun, serta membuat surat rekomendasi mohon keringanan hukuman, Itu pembelaan Saya kepada suami Ibu", selanjutnya Saksi-4 memerintahkan Saksi-2 untuk mengambil arsip surat permohonan keringanan hukuman dari Danrem 011/LW kepada Kaotmilti I Medan;

6. Bahwa benar Saksi-7 tidak terima dengan penjelasan Saksi-4 dan mengatakan "Ijin Komandan, kenapa kami tidak diberi tahu? kenapa ke Kaotmilti? Itukan Mabes TNI, kenapa bukan ke Mabesad?", kemudian Saksi-4 yang melihat Saksi-7 tidak menghargai usahanya berkata dengan nada agak keras "Ibu dengar dulu" dan tiba-tiba Terdakwa langsung menyela pembicaraan lalu menantang dan membentak Saksi-4 dengan mengatakan "Kenapa Komandan membentak istri Saya, siapa yang bilang begitu Komandan, panggil Lukman sekarang, panggil dan Saya tidak pernah dibela oleh Komandan, kami tidak pernah dikasih tahu tentang kasus kami (penganiayaan), kenapa Komandan memarahi istri Saya dan selama ini Saya sudah cukup sabar, sekarang sudah habis kesabaran Saya";

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa yang sebelumnya berdiri sambil menggendong anaknya, langsung menurunkan anaknya dan melangkah maju (berjalan) 1 s.d. 2 langkah atau lebih kurang 2 meter mendekati Saksi-4 sambil menunjuk-nunjuk Saksi-4 yang sedang duduk di kursi Koridor utama dengan wajah emosi (memerah) dan mata melotot, sehingga Saksi-1 dan para Kasi melihat gelagat tindakan Terdakwa yang membahayakan dan mengancam Saksi-4 segera berdiri dan mengamankan Saksi-4 dengan posisi Saksi-1 berada dekat Saksi-4 untuk mengamankan Saksi-4, posisi Saksi-6 menghalau Terdakwa dari depan dan posisi Saksi-3 menghalangi atau mencegah Terdakwa dengan cara memegang Terdakwa dari belakang, namun Saksi-4 tetap duduk sambil menahan diri agar tidak terpancing emosi, setelah itu Terdakwa menggendong anaknya lalu ke luar meninggalkan ruangan koridor utama/lobi tanpa menghormat masuk ke ruangan Kasi Intelrem 011/LW sambil berteriak-teriak menantang Saksi-4 dengan mengatakan "Panggil itu Lukman, jangan sok suci masalah proposal, buat acara sosial, warakawuri, syukuran HUT TNI, sok suci";

8. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-7 ke luar ruangan Koridor utama, selanjutnya pada sekira pukul 21.43 WIB Saksi-4 menghubungi Dandepom IM/1 a.n. Letkol Cpm Basuki Prijatmono, S.H. (Saksi-8) dan memerintahkan Saksi-8 untuk menghadap Saksi-4 di ruang Koridor utama/lobi dan tidak berapa lama kemudian Saksi-8 datang menghadap Saksi-4, setelah Saksi-8 menghadap selanjutnya Saksi-4 menceritakan tentang perbuatan

Hal 11 dari 20 hal Putusan No: 8-K/PMU/BDG/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap Saksi-4 dan meminta saran pendapat dari Saksi-8, kemudian dari cerita Saksi-4 tersebut Saksi-8 menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Insubordinasi dan menolak perintah dan menyarankan kepada Saksi-4 selaku Ankom maupun Papera Terdakwa mengambil langkah hukum terhadap Terdakwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

9. Bahwa benar sekira pukul 22.30 WIB Saksi-2 menyarankan kepada Saksi-4 agar sebelum dibawa ke Madenpom I/1 Terdakwa dapat dipanggil kembali ke Koridor utama dengan tujuan agar anak Terdakwa dan Saksi-7 tidak merasa cemas, dari saran Saksi-2 tersebut disetujui oleh Saksi-4 sehingga Saksi-4 memerintahkan 2 (dua) orang anggota Provost Korem 011/LW a.n. Koptu Deki Sudarto dan Saksi-5 untuk memanggil Terdakwa yang saat itu berada di ruangan Kasiintel Korem 011/LW untuk menghadap Saksi-4, selanjutnya Koptu Deki Sudarto dan Saksi-5 menuju ruang Kasi Intel Korem 011/LW dan menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata, "Mohon ijin Kasi, perintah Komandan, Kasi diperintahkan untuk menghadap Beliau", Kemudian Terdakwa menjawab "Saya tidak mau, suasana batin Saya tidak tenang/enak", setelah Koptu Deki Sudarto dan Saksi-5 kembali dan melaporkan kepada Saksi-4 bahwa Terdakwa tidak mau menghadap Saksi-4.

Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan fakta yang diuraikan di atas sependapat dengan Putusan Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana tidak menaati suatu perintah dinas sebagaimana tercantum di dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM karena menolak perintah Saksi-4 Danrem 011/LW saat dipanggil menghadap di ruangan Koridor utama Makorem 011/LW pada tanggal 31 Oktober 2020.

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai perbuatan Terdakwa yang menyampaikan keberatan atas tindakan Saksi-4 yang membentak istri Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Terdakwa membentak Saksi-4 dengan mengatakan "Kenapa Komandan membentak istri Saya, siapa yang bilang begitu Komandan, panggil Lukman sekarang, panggil dan Saya tidak pernah dibela oleh Komandan, kami tidak pernah dikasih tahu tentang kasus kami (penganiayaan), kenapa Komandan memarahi istri Saya dan selama ini Saya sudah cukup sabar, sekarang sudah habis kesabaran Saya";
2. Terdakwa yang sebelumnya berdiri sambil menggendong anaknya, langsung menurunkan anaknya dan melangkah maju (berjalan) 1 s.d. 2 langkah atau lebih kurang 2 meter mendekati Saksi-4 sambil menunjuk-nunjuk Saksi-4 yang sedang duduk di kursi Koridor utama dengan wajah emosi (memerah) dan mata melotot;
3. Terdakwa menggendong anaknya lalu ke luar meninggalkan ruangan koridor utama/lobi tanpa menghormat masuk ke ruangan Kasi Intelrem 011/LW

Hal 12 dari 20 hal Putusan No: 8-K/PMU/BDG/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berteriak-teriak menantang Saksi-4 dengan mengatakan "Panggil itu Lukman, jangan sok suci masalah proposal, buat acara sosial, warakawuri, syukuran HUT TNI, sok suci".

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 105 ayat (1) KUHPM, karena perbuatan Terdakwa tidak dilanjutkan dalam bentuk pengancaman terhadap Saksi-4 Danrem 011/LW baik dalam bentuk kalimat maupun tindakan, hal ini sesuai dengan pendapat ahli Kolonel (Purn) Jacob Luna Sumuk, S.H., M.H. yang disampaikan dalam persidangan.

Berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Oditur Militer Tinggi tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil yang dinyatakan Oditur Militer Tinggi di dalam Memori Bandingnya dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya yang dibuat tidak berdasarkan rekaman persidangan dan menyatakan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama batal demi hukum. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus perkara secara cermat, teliti dan tepat berdasarkan Berita Acara Sidang yang merupakan akta autentik yang disusun oleh Panitera Pengganti selaku pejabat resmi yang telah disumpah dan dilantik berisi seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan para Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan sangat relevan secara yuridis dan saling bersesuaian satu dengan yang lain sehingga membentuk suatu konstruksi hukum bahwa benar Terdakwa tidak menaati suatu perintah dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM sesuai Dakwaan Oditur Militer Tinggi.

Berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum mengambil Putusan apakah akan menguatkan, mengubah atau membatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 11-K/PMT-I/AD/IV/2021 tanggal 10 Maret 2022, yang menyatakan Terdakwa

Hal 13 dari 20 hal Putusan No: 8-K/PMU/BDG/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teuku Ridwan Syah, Mayor Inf NRP 11040018940681 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat putusan tersebut sudah benar dan tepat sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Mayor Inf Teuku Ridwan Syah masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Akademi Militer (Akmil) di Magelang Jawa Tengah, lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, kemudian mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasi Intel Korem 011/LW (sekarang Pamen Kodam IM) dengan Pangkat Mayor Inf NRP 11040018940681;
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 18.15 WIB Danrem 011/LW yakni Saksi-4 (Kolonel Inf Sumiranting Baskoro, S.E.) menerima surat tembusan Lapharsus dengan Kopstuk satuan Korem 011/LW dan tajuk tanda tangan mengatasnamakan Danrem 011/LW yang ditanda-tangani oleh Terdakwa selaku Kasi Intel tanpa sepengetahuan dan tanpa laporan terlebih dahulu kepada Saksi-4 selaku Danrem 011/LW berisi tentang Lapharsus hasil pemeriksaan Serka Helmardi selaku Ba Furir Korem 011/LW dan Kopda Ahmad Fachrudin selaku Ta Gudang Senjata Korem 011/LW terkait senjata api *Tukaref* sisa konflik yang disimpan di rumah Serka Hermaldi ke Asintel Kasdam IM *via email* dan hard copy ke Kodam IM, sehingga atas kejadian tersebut, Saksi-4 menghubungi Terdakwa via telepon diperintahkan menghadap di ruangan Koridor utama Makorem 011/LW pada sekira pukul 19.00 WIB dan selain Terdakwa, Saksi-4 juga memerintahkan kepada Kasrem 011/LW yakni Saksi-1 (Letkol Czi Ridha Has, S.T, M.T.) agar mengumpulkan para Kasi di ruangan Koridor utama Makorem 011/LW;
3. Bahwa benar pada sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa tiba di Makorem 011/LW, saat Terdakwa memasuki Makorem 011/LW, 2 (dua) orang anggota *Provost* atas nama Koptu Deki Sudarto dan Kopda Heri Mustafa (Saksi-5) menyampaikan kepada Terdakwa akan melaksanakan pemeriksaan fisik kepada Terdakwa, apakah membawa senjata api atau tidak, setelah diperiksa oleh *Provost* secara fisik tidak ditemukan senjata api, selanjutnya Terdakwa, Saksi-7 dan anaknya dipersilahkan masuk ke Makorem 011/LW, sebelum kumpul di ruangan Koridor utama/lobi, Terdakwa memerintahkan Serka Edi untuk mengantar kedua putrinya ke ruangan Sintelrem 011/LW, sedangkan anak Terdakwa yang kecil tetap Terdakwa gendong karena sedang menangis, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-7 menghadap Saksi-4 di ruangan Lobi Makorem 011/LW;
4. Bahwa benar saat Terdakwa bersama Saksi-7 menghadap Saksi-4 di ruangan Koridor utama/lobi Makorem 011/LW, Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "Kenapa Kamu bawa istri dan anakmu?", dijawab Terdakwa, "Siap, Saya baru pergi dengan keluarga" lalu Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa "Antar pulang dulu istri dan anakmu !" namun Terdakwa menolak dan tidak

Hal 14 dari 20 hal Putusan No: 8-K/PMU/BDG/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau mengantar anak istrinya pulang, sehingga Saksi-4 berkata "Disini yang jadi Danrem Saya atau Kamu?", dijawab Terdakwa "Siap, Komandan", setelah itu Saksi-4 bertanya "Kenapa kamu mengirim surat/produk Staf Intel ke Kodam IM tanpa laporan kepada Saya terlebih dahulu?, Kamu itu banyak berbohong, Kamu cerita ke Tim Kemenkopulhukkam bahwa Bapakmu pernah jadi Danrem Bali, sudah Saya cek, tidak ada nama bapakmu" Terdakwa mengatakan "Tidak pernah Saya bilang seperti itu" selanjutnya Saksi-4 bertanya kepada Saksi-1 "Pak Kasrem, betul dia pernah cerita ke Tim Kemenkopulhukkam bahwa bapaknya pernah menjabat sebagai Danrem Bali?" dijawab Saksi-1 "Betul Komandan" selanjutnya Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "Kamu juga bilang ke Ibu-ibu Persit di mess bahwa istrimu saudara istri Saya, padahal kenalpun tidak";

5. Bahwa benar Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Danrem sebelumnya juga telah memberitahukan kepada Saksi-4 tentang kelakuan Terdakwa, kemudian Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa "Lalu kamu bilang ke Pak Lukman, bahwa kamu calon Dandim Bireuen" namun hal tersebut dibantah Terdakwa, padahal saat Saksi-4 berkunjung ke PT. Syaukath Sejahtera milik Sdr Lukman di daerah Cot Jebet Kabupaten Bireuen, Sdr Lukman menjelaskan bahwa Terdakwa memperkenalkan diri sebagai calon Dandim Bireuen, seolah-olah Terdakwa menakut nakuti Sdr. Lukman;

6. Bahwa benar Saksi-7 protes kepada Saksi-4 dengan mengatakan "Ijin Komandan, mengapa suami Saya selalu disalahkan?, mengapa suami Saya tidak pernah dibela?, mengapa dipanggil seperti ini?, harus digelegah, kenapa bukan empat mata saja?" dijawab Saksi-4 "Bu dengar ya, sejak awal, ketika suami ibu dipanggil Denpom Lhokseumawe dan dinyatakan sebagai Terdakwa, Saya langsung lihat ke ruang tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe, Saya tidak rela marwah Korem 011/LW runtuh gara-gara Kasi Intel Korem ditahan bersama dengan tahanan Narkoba, makanya Saya lobi Dandempom agar suami ibu ditahan di rumah saja, tidak dimasukkan tahanan Denpom, Saya pun sudah menghubungi Kaotmilti I Medan Marsma TNI Jamingun, serta membuat surat rekomendasi mohon keringanan hukuman, Itu pembelaan Saya kepada suami Ibu", selanjutnya Saksi-4 memerintahkan Saksi-2 untuk mengambil arsip surat permohonan keringanan hukuman dari Danrem 011/LW kepada Kaotmilti I Medan;

7. Bahwa benar Saksi-7 tidak terima dengan penjelasan Saksi-4 dan mengatakan "Ijin Komandan, kenapa kami tidak diberi tahu?, kenapa ke Kaotmilti? Itukan Mabes TNI, kenapa bukan ke Mabesad?", kemudian Saksi-4 yang melihat Saksi-7 tidak menghargai usahanya berkata dengan nada agak keras "Ibu dengar dulu" dan tiba-tiba Terdakwa langsung menyela pembicaraan lalu menantang dan membentak Saksi-4 dengan mengatakan "Kenapa Komandan membentak istri Saya, siapa yang bilang begitu Komandan, panggil Lukman sekarang, panggil dan Saya tidak pernah dibela oleh Komandan, kami tidak pernah dikasih tahu tentang kasus kami (penganiayaan), kenapa Komandan memarahi istri Saya dan selama ini Saya sudah cukup sabar, sekarang sudah habis kesabaran Saya";

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa yang sebelumnya berdiri sambil menggendong anaknya, langsung menurunkan anaknya dan melangkah maju (berjalan) 1 s.d. 2 langkah atau lebih kurang 2 meter mendekati Saksi-4 sambil menunjuk-nunjuk Saksi-4 yang sedang duduk di kursi Koridor utama dengan

Hal 15 dari 20 hal Putusan No: 8-K/PMU/BDG/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah emosi (memerah) dan mata melotot, sehingga Saksi-1 dan para Kasi melihat gelagat tindakan Terdakwa yang membahayakan dan mengancam Saksi-4 segera berdiri dan mengamankan Saksi-4 dengan posisi Saksi-1 berada dekat Saksi-4 untuk mengamankan Saksi-4, posisi Saksi-6 menghalau Terdakwa dari depan dan posisi Saksi-3 menghalangi atau mencegah Terdakwa dengan cara memegang Terdakwa dari belakang, namun Saksi-4 tetap duduk sambil menahan diri agar tidak terpancing emosi, setelah itu Terdakwa menggendong anaknya lalu ke luar meninggalkan ruangan koridor utama/lobi tanpa menghormat masuk ke ruangan Kasi Intelrem 011/LW sambil berteriak-teriak menantang Saksi-4 dengan mengatakan "Panggil itu Lukman, jangan sok suci masalah proposal, buat acara sosial, warakawuri, syukuran HUT TNI, sok suci";

9. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-7 ke luar ruangan Koridor utama, selanjutnya pada sekira pukul 21.43 WIB Saksi-4 menghubungi Dandepom IM/1 a.n. Letkol Cpm Basuki Prijatmono, S.H. (Saksi-8) dan memerintahkan Saksi-8 untuk menghadap Saksi-4 di ruang Koridor utama/lobi dan tidak berapa lama kemudian Saksi-8 datang menghadap Saksi-4, setelah Saksi-8 menghadap selanjutnya Saksi-4 menceritakan tentang perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-4 dan meminta saran pendapat dari Saksi-8, kemudian dari cerita Saksi-4 tersebut Saksi-8 menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Insubordinasi dan menolak perintah dan menyarankan kepada Saksi-4 selaku Ankom maupun Papera Terdakwa mengambil langkah hukum terhadap Terdakwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

10. Bahwa benar sekira pukul 22.30 WIB Saksi-2 menyarankan kepada Saksi-4 agar sebelum dibawa ke Madenpom I/1 Terdakwa dapat dipanggil kembali ke Koridor utama dengan tujuan agar anak Terdakwa dan Saksi-7 tidak merasa cemas, dari saran Saksi-2 tersebut disetujui oleh Saksi-4 sehingga Saksi-4 memerintahkan 2 (dua) orang anggota Provost Korem 011/LW a.n. Koptu Deki Sudarto dan Saksi-5 untuk memanggil Terdakwa yang saat itu berada di ruangan Kasiintel Korem 011/LW untuk menghadap Saksi-4, selanjutnya Koptu Deki Sudarto dan Saksi-5 menuju ruang Kasi Intel Korem 011/LW dan menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata, "Mohon ijin Kasi, perintah Komandan, Kasi diperintahkan untuk menghadap Beliau", Kemudian Terdakwa menjawab "Saya tidak mau, suasana batin Saya tidak tenang/enak", setelah Koptu Deki Sudarto dan Saksi-5 kembali dan melaporkan kepada Saksi-4 bahwa Terdakwa tidak mau menghadap Saksi-4.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 11-K/PMT-I/AD/IV/2021 tanggal 10 Maret 2022 mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut dipandang sudah setimpal dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan beberapa pertimbangan yang belum dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagai berikut :

Hal 16 dari 20 hal Putusan No: 8-K/PMU/BDG/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa secara sengaja tidak menaati perintah dinas adalah suatu tindakan tercela atau tabu dalam kehidupan militer karena ketaatan dan loyalitas adalah sendi utama dalam kehidupan militer yang harus senantiasa ditegakkan dan terpatrit di dalam jiwa setiap prajurit TNI.
2. Bahwa tindakan Terdakwa bertentangan dengan asas kesatuan komando (*unity of command*) dan mencemari kode etik yang ada dalam lingkungan militer yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai hukuman Terdakwa sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa agar memberikan efek jera kepada Terdakwa dan *shock therapy* agar tidak ditiru oleh personel TNI pada umumnya dan TNI AD pada khususnya.
3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Pamen seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam sikap, perilaku dan cara berfikir bagi anggotanya, menjaga kehormatan dan marwah Kesatuan Terdakwa berdinis yaitu Korem 11/LW, namun sebaliknya Terdakwa melakukan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, perintah Pimpinan dan perintah kedinasan.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan 9 (sembilan) barang bukti yaitu:

1. Fotocopy transkrip pembicaraan handphone antara Saksi-4 dan Terdakwa;
2. Fotocopy transkrip pembicaraan handphone antara Saksi-4 dan Terdakwa;
3. *Print out* surat hasil pendataan perolehan kursi partai;
4. *Print out* surat hasil pemeriksaan Kapten Inf Rizal;
5. *Print out* surat hasil pemeriksaan Serka Helmardi dan Kopda Achmad Fahrudin;
6. *Print out* foto saat pemeriksaan Serka Helmardi dan Kopda Achmad Fahrudin;
7. Fotocopy Surat dari Asintel Kopassus;
8. Fotocopy Surat dari Marsma Andi (Tim Menkopolhukam); dan
9. Fotocopy hasil BAP Tim investigasi Kodam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sudah disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama, namun tidak diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena tidak dimintakan oleh Penasehat Hukum maupun Terdakwa menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan semua surat-surat tersebut menjadi barang bukti dalam perkara ini. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat walaupun barang bukti tersebut tidak dimintakan oleh Penasihat Hukum maupun Terdakwa menjadi barang bukti dalam perkara

Hal 17 dari 20 hal Putusan No: 8-K/PMU/BDG/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo, namun karena telah disampaikan di dalam persidangan sehingga harus ditentukan statusnya dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai hanya barang bukti pada poin 1 dan 2 saja yang dapat diterima karena memiliki relevansi dengan perkara a quo. Barang bukti pada poin 3 sampai dengan poin 6 tidak dapat diterima karena belum ditandatangani oleh Terdakwa selaku pejabat Kasi Intel Korem 011/LW, sedangkan barang bukti pada poin 7 sampai dengan poin 9 tidak dapat diterima karena tidak memiliki relevansi dengan perkara a quo.

Menimbang, bahwa terhadap transkrip pembicaraan antara Saksi-4 dan Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Fotocopy transkrip pembicaraan handphone antara Saksi-4 dan Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2020 pukul 11.10 WIB berisi percakapan antara Saksi-4 dan Terdakwa mengenai perkembangan (*progress*) BAP temuan senjata sisa konflik Aceh. Transkrip ini menguatkan keterangan Saksi-4, bahwa Terdakwa pernah diperintahkan untuk melakukan BAP atas temuan senjata sisa konflik dan melaporkan hasilnya kepada Saksi-4.
2. Fotocopy transkrip pembicaraan handphone antara Saksi-4 dan Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2020 pukul 19.10 WIB berisi percakapan Saksi-4 yang menegur Terdakwa karena telah mengirim Lapharsus ke Asintel Kodam dengan tembusan Pangdam IM, Irdam IM, Kapok Sahli Kodam IM, Saksi sebagai Danrem 011/LW dan Aspers Kasdam IM tanpa melaporkan terlebih dahulu kepada Saksi-4 selaku Pejabat Danrem 011/LW. Transkrip ini menguatkan kesalahan Terdakwa yang tidak menaati perintah Danrem 011/LW untuk melaporkan hasil BAP sebelum mengirimkan Lapharsus tersebut.

Majelis Hakim Tingkat Banding menilai oleh karena barang bukti pada poin 1 dan poin 2 tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain dalam perkara a quo maka perlu ditentukan status atas barang bukti tersebut untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 11-K/PMT-I/AD/IV/2021 tanggal 10 Maret 2022, atas nama Terdakwa Teuku Ridwan Syah, Mayor Inf NRP 11040018940681, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam penahanan sementara, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan/atau membuat keonaran sehingga perlu menentukan statusnya untuk dibebaskan dari tahanan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan ini telah sesuai, adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa.

Hal 18 dari 20 hal Putusan No: 8-K/PMU/BDG/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 103 ayat (1) KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Teuku Ridwan Syah, Mayor Inf NRP 11040018940681 dan Oditur Militer Tinggi, Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H., Kolonel Laut (KH/W), NRP 11872/P.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 11-K/PMT-I/AD/IV/2021 tanggal 10 Maret 2022, sekedar mengenai penetapan status barang bukti yang belum ditetapkan sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Teuku Ridwan Syah Mayor Inf NRP 11040018940681 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Tidak menaati suatu perintah dinas”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

- *Print out* Transkrip pembicaraan antara Terdakwa dan Saksi-4 (Kolonel Inf Sumiring Baskoro) pada tanggal 26 Oktober 2020 pukul 11.10 WIB dan transkrip pembicaraan pada tanggal 31 Oktober 2020 pukul 19.10 WIB.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 11-K/PMT-I/AD/IV/2021 tanggal 10 Maret 2022, untuk selebihnya.

4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Hal 19 dari 20 hal Putusan No: 8-K/PMU/BDG/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 oleh Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum., Mayor Jenderal TNI selaku Hakim Ketua, Haryo Kusworo, S.H., M.Hum., Marsekal Pertama TNI dan Apel Ginting, S.H., M.H., Brigadir Jenderal TNI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk, NRP 11990020210475, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap Ttd

Haryo Kusworo, S.H., M.Hum.
Marsekal Pertama TNI

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Mayor Jenderal TNI

Ttd

Apel Ginting, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Panitera Pengganti,

Ttd

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11990020210475

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11990020210475

Hal 20 dari 20 hal Putusan No: 8-K/PMU/BDG/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)